



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpmsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 15 / TK - DPMPSTP / III / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK " PENERUS BANGSA I "**

ALAMAT : JL. HAKIM SAMAD DESA PK HILIR KEC. TAPIN TENGAH KAB.TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "PENERUS BANGSA 1" Nomor : - tanggal 01 Maret 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/224-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 07 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK " PENERUS BANGSA 1 "**
NPSN : **30312488**
N S S : **-**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Tahun Pendirian : **01 Juli 2000**
Kepala Penyelenggara : **MILA KARMILA, A.Md, Pd**
Status Lembaga : **Yayasan Mandiri**
A l a m a t : **Jl. Hakim Samad Desa PK Hilir
Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku sampai dengan Tanggal **09 Maret 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Rantau**
Pada Tanggal : **09 Maret 2022**

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP:19740315 200003 1 004

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
 2. Arsip



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK DESA PK HILIR
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Alamat : Jl.Hakim Samad Desa PK Hilir Kecamatan Tapin Tengah

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PPK DESA PK HILIR
NOMOR : 04/PKK/DPKH/VI/2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PENERUS BANGSA 1 DESA PK HILIR

KETUA PENGGERAK PPK DESA PK HILIR

- Menimbang** : Perlunya pendidikan bagi anak-anak usia 4-6 tahun sebagai anak prasekolah, untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak.
- Mengingat** : Adanya sumber daya manusia yang ada untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Memutuskan** : 1. Mendirikan Taman Kanak-Kanak di Desa Pk Hilir Kec.Tapin Tengah
2. Taman Kanak-Kanak diberi nama Penerus Bangsa 1.
3. Taman Kanak-Kanak Penerus Bangsa 1 didirikan sejak tanggal 1 Juli 2000.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan diberikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PK HILIR
PADA TANGGAL : 1 JULI 2000

Ketua Tim Penggerak PKK
Desa PK Hilir,


Hj. RUSMIATI